BAB III
PENYULUHAN PERNIKAHAN OLEH KUA NGAWEN KABUPATEN BLORA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. KUA Ngawen Kab. Blora

1. Gambaran Umum KUA Ngawen

Kedudukan dan kondisi KUA Kecamatan Ngawen adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Agama Kabupaten Blora dibidang Urusan Agama Islam. Sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Kementerian Agama Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, KUA merupakan salah satu Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora berkedudukan di Kecamatan Ngawen[1].

Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Ngawen adalah: Ngawen, Punggursugih, Trembulrejo, Talokwohmojo, Plumbon, Bergolo, Rowobungkul, Gondang, Sarimulyo, Sendangmulyo, Wantilgung, Sambongrejo, Gedebeg, Kendayaan, Kedungsatriyan, Karangtengah, Berbak, Gotputuk, Semawur, Bradag, Karangjong, Jetakwanger,

[1] Lasno, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumberejo, Sendangagung, Sendangrejo, Srigading, Bandungrojo, Sambonganyar, Bogowanti[2].

2. Letak Geografis KUA Ngawen

Lokasi dan Bangunan KUA Kecamatan Ngawen terletak di wilayah KelurahanNgawen Jl. Raya Ngawen No. 31 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, KUA Ngawen resmi didirikan tahun 1985[3].

a. Bangunan KUA
   1) Panjang : 11 M
   2) Lebar : 18 M
   3) Luas : 198 M^2
b. Luas tanah Keseluruhan
   1) Panjang : 19,4 M
   2) Lebar : 25 M
   3) Luas : 485 M^2
c. Batas wilayah KUA Kecamatan Ngawen

Sebelah utara	: Kecamatan Japah, Kab. Blora
Sebelah Timur	: Kecamatan Tunjungan, Kab. Blora
	Kecamatan Banjarejo, Kab. Blora
Sebelah Selatan	: Kecamatan Kunduran, Kab. Blora
	Kecamatan Randublatung, Kab. Blora

[2] Lasno, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.
[3] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Barat : Kecamatan Kunduran, Kab. Blora

Kecamatan Todanan, Kab. Blora

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Depertemen Agama Kabupaten / Kotamadya di bidang urusan Agama Islam dan dalam wilayah Kecamatan[4].

a. Fungsi[5]

1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3) Melaksanakan pencatatan NTCR, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

3. Program Kerja KUA Ngawen

Bentuk kegiatan Program Kerja KUA Ngawen Tahun 2016, secara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, bersifat

[4] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 6.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vertikal dan kegiatan yang bersifat horizontal serta kegiatan yang bersifat intern dan semi resmi dengan uraian sebagai berikut[6]:

a. Kegiatan yang bersifat umum[7]
   1) Melaksanakan administrasi perkantoran yang baik
   2) Menjaga dan melaksanakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan kantor
   3) Melaksaakan pembinaan Pegawai, Dharmawanita, eks P3N, Penyuluh Agama Islam Non PNS di wilayah Kecamatan Ngawen
   4) Melaksanakan pelayanan prima pada masyarakat
   5) Pembinaan keagamaan terhadap masyarakat
   6) Pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan
b. Kegiatan yang bersifat vertikal[8]
   1) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk berdasarkan peraturan yang berlaku.
   2) Aktif melakukan rapat kerja Kepala KUA se-Kab. Blora setiap bulan.
   3) Aktif memenuhi undangan dinas dari KanKemenag Kab. Blora.
   4) Aktif melakukan rapat kerja penghulu se-Kab. Blora sekali setiap bulan.

[6] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 7.
[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kegiatan yang bersifat horizontal[9]

1) Menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan MUSPIKA Ngawen dan dinas instansi terkait se-Kec Ngawen guna menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.
2) Memberikan ceramah atau sambutan dalam pengajian yang diadakan masyarakat Kec. Ngawen
3) Memberikan siraman rohani kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan KUA Ngawen tiap bulan.
4) Memenuhi undangan Kecamatan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan penyantunan anak yatim dan kegiatan pembagian zakat, dan pengajian.
5) Menjadi khotib Masjid Besar Al Muhyiddin Kec. Ngawen pada 2 hari raya Iedul Fitri & Iedul Adl'ha.
6) Menjadi khotib Masjid Besar Al Muhyiddin kelurahanNgawen setiap hari Jumat Pahing.
7) Mengikuti upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI yang diadakan Kecamatan, dan upacara-upacara lainnya serta kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh instansi-instansi tingkat Kec. Ngawen.

[9] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kegiatan yang bersifat Intern[10]

1) Peningkatan SDM[11]

a) Pembinaan mutu kinerja pegawai ke arah yang lebih baik melalui rapat intern yang dilaksanakan setiap bulan sekali dan atau setiap ada permasalahan.

b) Mengikutsertakan staf dalam memenuhi undangan instansi terkait serta mewakili undangan dari masyarakat

c) Mendidik dan melatih staf dalam prosesi ijab qabul

d) Peningkatan dan pengembangan SDM

2) Dokumentasi dan statistik[12]

a) Penataan serta melengkapi data-data dinding dengan tetap mengacu peraturan.

b) Pengaturan tata ruang kantor yang sehat dan nyaman secara kontinyu dan dinamis.

c) Penyegaran data dinding sesuai dengan perubahan

d) Menertibkan absensi Pegawai baik jam datang maupun jam pulang.

e) Penertiban data dokumentasi atau pengarsipan arsip atau data-data kantor. Di antaranya dengan pengklasifikasian data atau surat berdasarkan jenis dan asalnya yang kemudian

[10] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 8.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibendel atau dijilid serta ditempatkan di almari sesuai dengan klasifikasinya.

3) Kepenghuluan[13]

Tugas kepenghuluan dilaksanakan oleh penghulu dan dibantu oleh Pelaksana Tata Usaha. Berikut perincian pelaksanaan tugasnya :

a) Memberikan pelayanan kehendak nikah yakni pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan perkawinan dan rujuk baik di Balai Nikah maupun di luar Balai Nikah.

b) Memberikan bimbingan perkawinan

a. Mengadakan penataran pra nikah/suscatin kepada calon pengantin di Balai Nikah yang dilaksanakan 3 kali dalam setiap bulan.

b. Menggaet instansi terkait untuk ikut andil dalam mengisi penataran pra nikah seperti puskesmas, kecamatan, dan tokoh agama.

c. Mengajak dan menghimbau para alim ulama serta masyarakat dalam rangka ikut serta mensukseskan program keluarga sakinah.

c) Memberikan Buku Nikah (NA) tepat pada waktu kepada pengantin seusai ijab Qabul.

d) Mendata dokumen nikah secara tertib

[13] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Mendata dan menghimpun data NTCR

f) Melaporkan data NTCR dengan benar dalam Pemeriksaan Triwulan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab Blora yang dibantu stafnya.

g) Memberikan pelayanan dalam bidang perwakafan.

4) Kepenyuluhan Agama Islam[14]

Tugas kepenyuluhan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS dan dibantu oleh staf KUA. Berikut perincian pelaksanaan tugasnya:

a) Mengidentifikasi potensi wilayah

b) Menginfentarisasi data-data penduduk berdasar Agama dan kepercayaan

c) Menginfentarisir data keagamaan Kec. Ngawen (Rumah Ibadah, Ormas Keagamaan, data kesenian Islami dll)

d) Memberikan pembinaan & pengarahan kepada penyuluh agama Islam non PNS dengan pertemuan triwulan & pertemuan yang bersifat insidental serta membentuk kelompok kerja penyuluh (POKJALUH)/ FKPAI ditingkat kecamatan

e) Membuat progarm kerja dan kebijakan umum kepenyuluhan di wilayah Kec Ngawen.

[14] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Melakukan kegiatan kepenyuluhan di daerah binaan.

g) Memenuhi undangan memberikan ”pengajian” di majlis ta’lim dan acara-acara keagamaan.

5) Pelaksanaan Tugas Semi Resmi[15]

KUA Ngawen bekerja sama dengan MUSPIKA, Dinas Instansi terkait, tokoh agama, pemuka masyarakat, dan LSM untuk merespon aspirasi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi yakni dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama, keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari serta melaksanakan tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir bathin.

a) BKM

Memberikan khutbah jumat setiap hari Jum’at Pahing dan shalat hari raya Idul Fitri dan idul Adha di masjid besar Al Muhyiddin Kel. Ngawen Kec. Ngawen, Berkoordinasi dengan kecamatan dan takmir masjid untuk sosialisasi persertifikatan tanah wakaf, Tarling bersama Muspika dan Pemda Blora

b) LP2A

c) BP4

Memberikan penataran Pra Nikah kepada para catin sebulan 3 kali, Memberikan pembinaan kepada kelompok keluarga

[15] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakinah dan prasakinah, Memberikan pembinaan ketua Kelompok Keluarga Sakinah, Membentuk kader-kader ketua kelompok Keluarga Sakinah

d) LPTQ

Memberikan Pembianaan terhadap lembaga pembina penghafal dan tilawah Al-Qur'an se Kec. Ngawen

4. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan[16]

a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ngawen

Tabel 3.1

Data Pegawai KUA Kecamatan Ngawen

No	Nama	Jabatan	NIP	Pangkat
1.	Lasno, S.Ag, M.Si.	Kepala KUA	197207141998031002	Penata Tk 1/ IIId
2.	Samsudin, S.Sos.I	Penghulu Muda	197004201991031004	Penata Tk 1/ IIId
3.	Siti Musfaidah, S.Ag	JFU Pengelola PNBP	197309192000032001	Penata Tk 1/ IIId
4.	Sukandar	JFU Kerumah tanggaan	196910192007011026	Pengatur
5.	Prihatini Puji Lestari, SpdI	PTT /operator	-	-
6.	Moh. Nurhasim, SpdI	Penjaga	-	-

Sumber Data: Dokumen Yang Di Ambil Dari KUA Ngawen Kab. Blora Pada Tahun 2016

[16] Dokumen Profil Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, tahun 2016, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Program Penyuluhan Pernikahan di KUA Ngawen

1. Satuan Acara Penyuluhan Pernikahan di KUA Ngawen[17]

   a. Pokok bahasan : Pernikahan di bawah Umur

      Sub Pokok Bahasan :Pengetahuan tentang Pernikahan di bawah Umur dan Dampaknya

      Sasaran : Remaja Putra/Putri

      Waktu : 1 x 60 menit

      Hari / tanggal : Rabu, 26 November 2014

      Tempat : Kecamatan Ngawen

   b. Latar Belakang Penyuluhan

      Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan UU No.1 tahun 1974 pasal 7 dan KHI pasal 15 bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh KUA Ngawen terdapat 16% pernikahan dilakukan pada usia kurang dari 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Berdasarkan pendataan tersebut dan mengingat bahayanya dampak pernikahan di bawah umur maka KUA Ngawen memberikan program pembekalan pra nikah oleh seluruh kalangan remaja yang terbungkus

[17] Tim Penyuluh, Arsip SAP Kantor Urusan Agama Ngawen Kabupaten Blora, Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyuluhan pernikahan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

c. Tujuan

Setelah mengikuti penyuluhan diharapkan sasaran mampu:

1) Menyebutkan pengertian kesehatan reproduksi
2) Menyebutkan usia reproduksi sehat
3) Menyebutkan pengertian pernikahan di bawah umur
4) Menyebutkan penyebab pernikahan di bawah umur
5) Menyebutkan dampak pernikahan di bawah umur

d. Pokok Bahasan

1) Pengertian Kesehatan Reproduksi
2) Usia reproduksi sehat
3) Pengertian pernikahan di bawah umur
4) Penyebab pernikahan di bawah umur
5) Dampak pernikahan di bawah umur

e. Tahapan-tahapan

No	Tahapan	Kegiatan		Waktu
		Penyuluh	Peserta	
1	Pembukaan	Mengucapkan salam	Menanggapi	10 Menit
		Memperkenalkan diri		
		Menggali pengetahuan (observasi)		
2	Pemberian Materi	Ceramah	Mendengarkan Dan memperhatikan penyuluh dengan serius	30 Menit
		Menyampaikan materi		
		Menjelaskan tahap demi tahap		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Memberikan kesempatan bertanya 10 menit		
		Menjawab pertanyaan		
3	Evaluasi	Menggali pengetahuan sasaran denganmemberi pertanyaan	Dapat mengulang kembali informasi yang telah didapat	10 menit
4	Penutup	Memberi salam	Menjawab salam	10 menit

f. Metode

1) Ceramah

2) Tanya Jawab

g. Alat/Media

1) Laptop

2) LCD

h. Evaluasi

Essay Test dengan megajukan pertanyaan kepada sasaran

1) Apakah pengertian kesehatan reproduksi?

2) Sebutkan usia reproduksi sehat !

3) Apakah pengertian pernikahan dini?

4) Sebutkan penyebab pernikahan dini!

5) Sebutkan dampak pernikahan dini!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Materi Penyuluhan Pernikahan oleh KUA Ngawen dan Puskesmas Ngawen.

a. Kesehatan Reproduksi

Reproduksi adalah suatu proses kehidupan manusia yang menghasilkan keturunan. Untuk itu sudah menjadi kodrat manusia untuk hamil dan menghasilkan keturunan. Kehamilan yang baik adalah kehamilan yang tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani yang tidak akan menimbulkan gangguan jasmani dan rohani, untuk ibu maupun calon anak yang akan dilahirkan[18].

b. Usia Reproduksi Sehat

Salah satu faktor yang penting dalam kehamilan adalah umur ibu waktu hamil yang baik untuk keselamatan ibu dan janin adalah[19] :

1) Umur 10-15 tahun dianggap seperti berbahaya untuk kehamilan sebab secara fisik, ibu masih dalam tahap pertumbuhan organ-organ reproduksi, masih sangat muda dan belum kuat sekali.
2) Umur 15-20 tahun masih sangat berbahaya meskipun lebih kurang resiko relatif lebih secara psikologi dianggap masih belum cukup matang dan dewasa untuk menghadapi kehamilan dan persalinan.
3) Umur 20-30 adalah kelompok umur paling baik untuk menghadapi secara fisik dan cukup juga dari segi mental wanita nasehat sudah

[18] Puji Astuti, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.
[19] Nur Istifah, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dewasa. Dari penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa resiko kehamilan baik ibu maupun bayi ternyata paling baik.

4) Umur 30-35 tahun ini dianggap sudah mulai berbahaya secara fisik dan sudah mulai menurun apalagi jumlah keturunan sebelumnya lebih dari 3 kali ibu hamil pada usia muda perkembangan fisiknya yang belum masih tidak dapat mencapai yang optimal sering didapati bahwa terkadang panggul ibu belum berbentuk sempurna sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses persalinan karena adanya ketidak sesuaian antara kepala anak dan panggul ibu.

c. Pengertian Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang langsung pada usia kurang dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia 20 tahun untuk wanita dan pria 25 tahun karena pada saat itu baik secara fisik maupun mental sudah siap menjalani bahtera rumah tangga[20].

d. Pengertian Kehamilan Resiko Tinggi

Kehamilan usia di bawah umur yang telah diatur Undang-undang memuat risiko yang tidak kalah berat. Pasalnya, emosional ibu belum stabil dan ibu mudah tegang. Sementara kecacatan kelahiran bisa muncul akibat ketegangan saat dalam kandungan, adanya rasa penolakan secara emosional ketika si ibu mengandung bayinya[21].

[20] Samsudin, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.
[21] Nur Istifah, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risiko kehamilan pada ibu yang terlalu muda biasanya timbul karena mereka belum siap secara psikis maupun fisik. Secara psikis, umumnya remaja belum siap menjadi ibu. Bisa saja kehamilan terjadi karena "kecelakaan". Akibatnya, selain tidak ada persiapan, kehamilannya pun tidak dipelihara dengan baik. Kondisi psikis yang tidak sehat ini dapat membuat kontraksi selama proses persalinan tidak berjalan lancar sehingga kemungkinan operasi sesar lebih besar. Risiko fisiknya pun tak kalah besar karena beberapa organ reproduksi remaja putri seperti rahim belum cukup matang untuk menanggung beban kehamilan. Bagian panggul juga belum cukup berkembang sehingga bisa mengakibatkan kelainan letak janin. Kemungkinan komplikasi lainnya adalah terjadinya keracunan kehamilan/preeklamsia dan kelainan letak plasenta (plasenta previa) yang dapat menyebabkan perdarahan selama persalinan[22].

e. Dampak Pernikahan di bawah umur

1) Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang yang berlaku di Negara kita yaitu[23]:

a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

[22] Nur Istifah, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.
[23] Lasno, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) KHI Pasal 15 yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

c) UU No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anaka Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

2). Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya

3). Mencegah perkawinan pada usia anak-anak

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua[24].

2) Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan

[24] Lasno, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Kepala UPTD Puskesmas Ngawen dr. Nur Istifah mengatakan pernikahan pada anak perempuan berusia 9-12 tahun sangat tak lazim dan tidak pada tempatnya. ”Apa alasan ia menikah? Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun psikologis”. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks[25].

Ia memanbahkan, kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12 tahun. Namun psikologisnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Jika dilihat dari tinggi badan, wanita yang memiliki tinggi dibawah 150 cm kemungkinan akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak akan lurus di dalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi.

[25] Nur Istifah, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak[26].

Menurut Kepala UPTD Puskesmas menyatakan "sebenarnya banyak efek negatif dari pernikahan di bawah umur. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggungjawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalan baik ekonami, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalan secara matang".

Beliau menambahkan "Sebenarnya kalau kematangan psikologis tidak ditentukan batasan usia, karena ada juga yang sudah berumur tapi masih seperti anak kecil. Atau ada juga yang masih muda tapi pikirannya sudah dewasa". Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di

[26] Nur Istifah, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian hari. ” yang namanya mendidik anak itu perlu pendewasaan diri untuk dapat memahami anak. Karena kalau masik kenak-kanakan, maka mana bisa sang ibu mengayomi anaknya. Yang ada hanya akan merasa terbebani karena satu sisi masih ingin menikmati masa muda dan di sisi lain dia harus mengurusi keluarganya”.

4) Dampak Kehamilan

Dampak kehamilan ber-resiko tinggi pada usia muda yakni[27]:

a) Keguguran
b) Persalinan prematur, berat badan lebih rendah (BBLR) dan kelainan bawaan
c) Mudah terjadi infeksi
d) Anemia kehamilan/ kurangnya zat besi
e) Keracunan kehamilan (*gestosis)*
f) Kematian ibu yang tinggi

Adapun akibat resiko tinggi kehamilan usia 20 tahun antara lain:

a) Resiko yang akan dialami oleh ibuya yakni mengalami pendarahan, kemungkinan keguguran (*abortus*), persalinan yang lama dan sulit.
b) Resiko yang akan dialami oleh bayi yang akan dilahirkan yakni: kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan cacat bawaan.

[27] Nur Istifah, *Wawancara*, Puskesmas Ngawen, Ngawen, 21 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dampak Penyuluhan Dalam Rangka Menurunkan Pernikahan Di Bawah Umur Di KUA Ngawen

1. Tingkat Pernikahan di Bawah Umur Sebelum Adanya Program Penyuluhan Di KUA Ngawen.

Sebelum adanya penyuluhan yang diadakan oleh KUA Ngawen terdapat hal-hal yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur yang terjadi, sebab-sebab ini menimbulkan bermacam-macam alasan yang dikemukakan oleh pasangan untuk melangsungkan pernikahan yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang lemah mengakibatkan orang tua ingin menikahkan anaknya karena keinginannya untuk mengurangi beban hidup keluarga dan mereka berfikir anak yang setelah menikah maka dikemudian hari akan bisa membantu orang tuanya dalam hal materiil[28]. Dari tahun 2010-2014 yang melaksanakan pernikahan di bawah umur mengalami pasang surut dan ini dapat dilihat pada tabel berikut[29]:

Tabel 3.2

Data pernikahan di bawah umur sebelum adanya penyuluhan pernikahan tahun 2010-2014

[28] Lasno, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.
[29] Laporan Tahunan TIM KUA Ngawen, "Data Usia Nikah KUA Kecamatan Ngawen Tahun 2013-2014".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Tahun	Penyebab	Keterangan		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2010	Ekonomi	2	3	5
2	2011		0	7	7
3	2012		1	5	6
4	2013		1	5	6
5	2014		0	4	4

Sumber Data: Dokumen Yang Di Ambil Dari KUA Ngawen Kab. Blora Tahun 2016

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah, dari tahun ketahun mengalami pasang surut. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Ngawen pada tahun 2010 karena penyebab ekonomi yaitu sebanyak 5 pasang, yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 3, kemudian tahun berikutnya 2011 yaitu sebanyak 7 dan yang paling mendominasi adalah perempuan yakni 7 orang, sementara laki-laki tidak ada. Terjadi hal yang sama pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebanyak 6 yang dilakukan oleh 1 laki-laki dan 5 perempuan dan pada tahun 2014 mengalami penurunan yakni menjadi 4 pasang yang dilakukan perempuan semua.

b. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan ini juga sangat mempengaruhi pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Ngawen, karena ekonomilah yang menjadikan mereka putus sekolah sehingga pengetahuan yang kurang yang berakibat pergaulan bebas sehingga menimbulkan kehamilan di luar nikah tanpa adanya pantauan atau pendidikan dari orang tua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena orang tuanya-pun juga mengalami pendidikan yang rendah[30]. Di KUA Ngawen pada tahun 2010-2014 sebelum adanya penyuluhan tingkat pernikahan di bawah umur dari faktor pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut[31]:

Tabel 3.3

Data pernikahan di bawah umur sebelum adanya penyuluhan pernikahan tahun 2010-2014

No	Tahun	Penyebab	Keterangan		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2010	Pendidikan	4	2	6
2	2011		1	10	11
3	2012		2	5	7
4	2013		2	3	5
5	2014		4	5	9

Sumber Data: Dokumen Yang Di Ambil Dari KUA Ngawen Kab. Blora Tahun 2016

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor pendidikan yang rendah ternyata paling mendominasi karena pengetahuan yang kurang menyebabkan banyaknya pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan diluar nikah, meskipun dari tahun ketahun mengalami pasang surut. Pernikahan dibawah umur yang terjadi di KUA Ngawen pada tahun 2010 karena penyebab pendidikan yaitu sebanyak 7 pasang, yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 4 dan perempuan sebanyak 3, kemudian tahun

[30] Samsudin, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Ngawen, 23 Mei 2016.
[31] Laporan Tahunan TIM KUA Ngawen, "Data Usia Nikah KUA Kecamatan Ngawen Tahun 2013-2014".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya 2011 yaitu sebanyak 11 dan yang paling mendominasi adalah perempuan yakni 10 orang, sementara laki-laki yakni 1. ditahun 2012 terjadi sebanyak 8 pasang yang dilakukan laki-laki 3 dan peremuan 5. Tahun 2013 yaitu sebanyak 5 yang dilakukan oleh 2 laki-laki dan 3 perempuan dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 9 pasang yang dilakakukan oleh 5 perempuan dan 4 laki-laki.

Dari kedua faktor tersebut sebelum adanya penyuluhan pada tahun 2014, jumlah pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Ngawen Kab. Blora pada tahun 2010-2014 dapat dilihat dari tabel berikut ini[32]:

Tabel 3.4

Data pernikahan di bawah umur sebelum adanya penyuluhan

pernikahan tahun 2010-2014

No	Tahun	Penyebab		Jumlah
		Ekonomi	Pendidikan	
1	2010	5	6	11
2	2011	7	11	18
3	2012	6	7	13
4	2013	6	5	11
5	2014	4	9	13

Sumber Data: Dokumen Yang Di Ambil Dari KUA Ngawen Kab. Blora Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Ngawen sebelum adanya program penyuluhan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun penurunan, pada tahun 2010 terjadi 11 pasang, tahun 2011 terjadi 18

[32] Laporan Tahunan TIM KUA Ngawen, "Data Usia Nikah KUA Kecamatan Ngawen Tahun 2013-2014".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasang, tahun 2012 terjadi 13 pasang, tahun 2013 terjadi 11 dan tahun 2014 terjadi 13 pasang. Sehingga KUA berharap setelah adanya upaya penyuluhan tingkat pernikahan yang terjadi akan menurun berada di angka target yakni 10 pasang.

2. Tingkat Pernikahan di Bawah Umur Setelah Adanya Program Penyuluhan Di KUA Ngawen

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di KUA Ngawen Kab. Blora tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah adanya program penyuluhan dari KUA Ngawen memberi pengetahuan baru bagi masyarakat desa Ngawen terlebih bagi remaja putra maupun putri. Akan tetapi pernikahan di bawah umur yang terjadi tidak semudah itu hilang karena masalah ini telah menjadi fenomena yang akrab terhadap masyarakat. Untuk itu jumlah pernikahan di bawah umur yang masih terjadi setelah adanya penyuluhan dan dengan kedua faktor di atas dapat dijelaskan peneliti sebagai berikut[33]:

Tabel 3.5

Data pernikahan di bawah umur setelah adanya penyuluhan pernikahan tahun 2015

No	Bulan	Penyebab		Jumlah
		Ekonomi	Pendidikan	

[33] Laporan Tahunan TIM KUA Ngawen, "Data Usia Nikah KUA Kecamatan Ngawen Tahun 2015".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Januari	-	2	2
2	Februari	1	-	1
3	Maret	-	1	1
4	April	1	1	2
5	Mei	-	1	1
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	1	2	3
9	September	-	1	1
10	Oktober	2	-	2
11	November	2	-	2
12	Desember	-	1	1
Jumlah		7	9	16

Sumber Data: Dokumen Yang Di Ambil Dari KUA Ngawen Kab. Blora Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas pernikahan di bawah umur yang terjadi setelah adanya penyuluhan terjadi peningkatan di tahun 2015 karena berada di atas target yang diinginkan oleh KUA yakni sebanyak 16 pasang dan masih didominasi oleh penyebab pendidikan yaitu 9 pasang dan penyebab ekonomi yaitu 7 pasang.

Tabel 3.6

Data pernikahan di bawah umur setelah adanya penyuluhan pernikahan tahun 2016

No	Bulan	Penyebab		Jumlah
		Ekonomi	Pendidikan	
1	Januari	-	1	1
2	Februari	-	1	1
3	Maret	1	-	1
4	April	1	-	1
5	Mei	-	1	1
6	Juni	-	-	-
Jumlah		2	3	5

Sumber Data: Dokumen Yang Di Ambil Dari KUA Ngawen Kab. Blora Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel diatas pada dipertengahan tahun 2016 sementara terdapat 5 pasang yang melakukan pernikahan di bawah umur dan hal yang sama, bahwa penyebab yang masih mendominasi adalah faktor pendidikan yaitu 3 selisih 1 dari faktor ekonomi yaitu 2 pasang.

Dari data di atas terlihat bahwa harapan dan keinginan KUA untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur yang seharusnya di bawah 13 pasang yang terjadi di tahun 2014 ternyata mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KUA belum berhasil untuk menurunkan angka pernikahan di bawah umur.

Dari tahun 2016 penulis menemukan beberapa pelaku pernikahan di bawah umur dan bermacam-macam alasan yang dikemukakan oleh pelaku pernikahan di bawah umur yang sampai saat ini masih dilakukan meski telah diadakan penyuluhan, karena kedua faktor yang sudah akrab dilingkungan mereka sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Alasan tersebut akan penulis uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7

Alasan Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Setelah Adanya Penyuluhan Di Kua Ngawen

No	Nama	Umur	Desa	Alasan
1	Murtini	14	Bradag	Pendidikan
2	Joko	18	Gondang	Pendidikan
3	Yanti	14	Ketanggi	Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Efi	15	Semawur	Ekonomi
5	Sukron	18	Caren	Pendidikan

Sumber Data: Wawancara dari beberapa pelaku pernikahan di bawah umur di Di Kecamatan Ngawen Tahun 2016

Dari tabel di atas terdapat dua alasan mendasar dari beberapa desa di Kecamatan Ngawen. Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa alasan terbanyak dari 5 pelaku pernikaha di bawah umur adalah:

1. 3 pelaku pernikahan di bawah umur karena alasan pendidikan.
2. 2 pelaku pernikahan di bawah umur karena alasan ekonomi.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Kecamatan Ngawen dengan sampel 5 pelaku pernikahan di bawah umur, maka dapat kita ketahui bersama bahwasannya alasan paling banyak yakni dari faktor pendidikan karena kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan mudah terkena pergaulan bebas sehingga terjadi kehamilan sehingga mendorong untuk melakukan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id